

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada hakikatnya komunikasi merupakan kegiatan primer yang tidak akan lepas dari seluruh manusia. Komunikasi memiliki pengertian yakni proses penyampaian maksud atau pesan dari sang komunikator kepada komunikan, baik dalam bentuk satu arah atau dua arah, dengan menggunakan media (alat bantu) maupun tidak, dengan tujuan terwujudnya *mutual understanding*, perubahan pemikiran dan perilaku. Komunikasi memiliki dua jenis dalam bentuk penyampaiannya, yakni secara verbal dan non verbal. Penyampaian secara verbal mencakup lisan dan tulisan, sedangkan non verbal mencakup mimik wajah dan bahasa tubuh.¹

Membahas tentang komunikasi, cara penyampaian maksud dan tujuan dari komunikator kepada komunikan yakni bisa disebut dengan interaksi simbolik. Esensi dari interaksi simbolik yakni suatu aktivitas yang merupakan ciri khas manusia yakni komunikasi atau pertukaran simbol yang diberi makna.² Interaksi simbolik, mengarahkan perhatian kita pada interaksi antar individu, dan bagaimana hal ini dipergunakan untuk mengerti apa yang orang lain katakan dan lakukan kepada kita sebagai individu.³

Aktivitas bisnis perdagangan kambing yang dilakukan di peternakan kambing Warujayeng, Dusun Tanjung Anom, Kabupaten Nganjuk biasa terjadi setiap *Pahing* mulai dari dini hari hingga siang hari. Selain jual beli secara langsung yaitu dilakukan oleh pedagang kambing

¹ Isnanda Almira, “Pemahaman Teori-Teori Interaksi Simbolik”, (https://www.academia.edu/6766895/TEORI_INTERAKSI_SIMBOLIK, diakses tanggal 01 November 2018, 09.00.)

² Ibid.

³ Ibid.

dan pembeli, ada juga jual beli yang tidak langsung yaitu dengan menggunakan jasa *makelar* kambing.⁴

Makelar merupakan jasa yang menghubungkan pembeli yang sedang mencari kambing kepada pedagang kambing. Di sana *makelar* melakukan komunikasi tawar menawar dengan pedagang kambing. Komunikasi tawar menawar yang dilakukan oleh belantik dengan pedagang kambing di peternakan kambing Warujayeng, Dusun Tanjung Anom, Kabupaten Nganjuk, menggunakan pesan verbal dan isyarat non verbal. Setelah *makelar* selesai melakukan prosesi tawar menawar dengan pedagang sapi, *makelar* kemudian menemui calon pembeli dan membujuk calon pembeli supaya sepakat membeli kambing dengan harga yang telah ditentukan oleh *makelar* dan pedagang kambing. Meski sering kali harga yang ditawarkan sangatlah tinggi, dan kadang *makelar* kambing kurang jujur dalam penyampaian harga. Namun demikian calon pembeli sepakat dan membayar dengan harga yang telah ditentukan. Sehingga makelar mendapat keuntungan dari penjualannya tersebut.⁵

Berkaitan dengan aktivitas tersebut *makelar* dan pedagang kambing dalam melakukan komunikasi tawar menawar harga menggunakan interaksi simbol-simbol yang hanya dimengerti oleh *makelar* dan pedagang kambing. Semisal, menggunakan simbol khas yang sering dijumpai dalam komunikasi antar pedagang kambing yakni dengan menggerakkan jari-jari, menepuk tangan ke badan pedagang kambing, atau dengan ekspresi wajah dan kontak mata kepada pedagang kambing, atau dengan kosakata khas yang telah disepakati oleh antar pedagang kambing di peternakan Kambing Warujayeng, Dusun Tanjung Anom, Kabupaten Nganjuk.⁶ Dalam hal ini jika interaksi komunikasi menggunakan isyarat dapat dikhawatirkan akan menimbulkan kesalahpahaman. Sedangkan apabila terjadi kesalahpahaman maka akan berdampak terhadap status hukumnya.

⁴ Mas Dewa, *Pedagang Kambing, Wawancara Pribadi*, 29 Oktober 2018, jam 07.00.

⁵ Ibid.

⁶ Ibid.

Berawal dari hal tersebut penulis tertarik mengkaji penggunaan bahasa isyarat dalam transaksi jual beli antara *makelar* kambing dengan pedagang kambing menggunakan interaksi komunikasi isyarat dalam negoisasi yang dilakukan di peternakan kambing Warujayeng, Dusun Tanjung Anom, Kabupaten Nganjuk berdasarkan tinjauan Hukum Islam. Berkaitan dengan jual beli kambing melalui *makelar*, *makelar* mempunyai peran aktif dalam memasarkan hewan tersebut, baik dalam bidang menerima pesanan, penawaran harga, sampai pada perolehan laba dari hasil negoisasi tranksaksi jual beli tersebut. Biasanya dalam posisi sebagai *makelar* ini adalah sebagai penghubung antara kedua belah pihak.⁷ Selain sebagai penghubung ada salah satu makelar yang sudah di percaya atau sebagai tangan kanan pemilik peternakan. Dimana *makelar* ini selain sebagai penghubung antara penjual dan pembeli ia berhak menentukan langsung harga yang akan di jual kepada pembeli, sebab ia telah di tunjuk langsung dan diberi kepercayaan oleh pemilik peternakan.

Hampir 90% masyarakat umum maupun masyarakat sekitar peternakan Kambing Warujayeng, Dusun Tanjung Anom, Kabupaten Nganjuk yang menggunakan jasa *makelar* untuk membantu transaksi jual beli kambing. Karena tidak sedikit orang yang mengetahui cara menjual atau membeli kambing, kurang pandai dalam hal tawar menawar, atau tidak ada waktu untuk mencari maupun berhubungan langsung dengan pedagang kambing atau pembeli. Dengan menjual jasa, seorang *makelar* akan memperoleh imbalan dari pedagang kambing maupun pelanggan karena sudah membantu menjual maupun mencarikan barang yang diinginkan. Praktek jual beli kambing melalui *makelar* cukup diminati oleh masyarakat sekitar karena dengan jasa *makelar* pelanggan menjadi lebih mudah menjualkan atau mencarikan kambing yang diinginkan.⁸

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul “ Kajian Hukum Islam Terhadap Penggunaan

⁷ Ibid.

⁸ Ibid.

Isyarat Antara Makelar dan Penjual Dalam Transaksi Jual Beli Kambing (Studi Kasus Peternakan Kambing Warujayeng Dusun Tanjung Anom, Kabupaten Nganjuk)". Judul ini penting diangkat sebagai penelitian karena peneliti ingin lebih memahami dan mendalami suatu transaksi secara lebih meluas dari ranah peneliti, yaitu transaksi melalui *makelar* dengan menggunakan isyarat. Oleh karena itu, penulis juga akan membahas hal tersebut secara fiqh muamalah perihal bagaimana interaksi komunikasi yang di gunakan antara makelar kambing dan pedagang kambing, serta apakah sah transaksi jual beli yang dilakukan oleh *makelar* dengan penjual yang menggunakan isyarat untuk menentukan harga.

B. Rumusan Masalah / Fokus Penelitian

Dari pernyataan diatas dapat diambil rumusan:

1. Bagaimana Interaksi komunikasi dengan menggunakan isyarat antara makelar dan pedagang kambing di Peternakan Kambing Warujayeng, Dusun Tanjung Anom, Kabupaten Nganjuk?
2. Bagaimana hukum praktik akad antara makelar dan pedagang kambing di Peternakan Kambing Warujayeng, Dusun Tanjung Anom, Kabupaten Nganjuk menurut pandangan Hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Mengetahui akad yang terjadi antara *makelar* kambing dengan pedagang kambing di Peternakan kambing warujayeng, Dusun Tanjung Anom, Kabupaten Nganjuk.
2. Mengetahui hukum praktik akad dengan menggunakan simbol antara *makelar* dan pedagang kambing yang terjadi di Peternakan Kambing Warujayeng, Dusun Tanjung Anom, Kabupaten Nganjuk.

D. Manfaat Penelitian

Penulis berharap agar penelitian yang diteliti bisa mempunyai nilai tambah dan dapat bermanfaat bagi para pembaca dan terlebih bagi para

penulis sendiri. Oleh karena itu, kegunaan penelitian dapat dibedakan menjadi dua yaitu:

1. Penelitian ini diharapkan dapat menambah *hasanah* keilmuan Islam khususnya tentang praktek akad ijarah amal dengan menggunakan isyarat.
2. Penelitian ini dapat di manfaatkan untuk merumuskan program pembinaan dan pematapan kehidupan beragama yang berkenaan dengan perkara muamalah, khususnya dalam praktek akad *samsarah* antara *makelar* kambing dengan pedagang kambing dengan menggunakan simbol dalam kajian Hukum Islam.

E. Telaah Pustaka

Penelitian ini bukanlah sebuah penelitian yang pertama mengenai transaksi simbolik belantik kambing. Telaah pustaka ini sebenarnya untuk memudahkan peneliti untuk mengembangkan dan membandingkan dengan peneliti terdahulu. Fokus penelitian penulis dalam transaksi *makelar* ini adalah Kajian Hukum Islam Terhadap Transaksi *Makelar* Jual Beli Kambing dengan menggunakan isyarat yang dilakukan di peternakan kambing Warujayeng, Dusun Tanjung Anom, Kabupaten Nganjuk. Setelah ditelusuri melalui kajian pustaka penulis menemukan beberapa skripsi yang bertema serupa diantaranya:

1. Pada Skripsi Siti Arifatussaliha, mahasiswi Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah IAIN Surakarta Tahun 2017 dengan judul “*Interaksi Simbolik Transaksi Belantik Sapi dalam Kajian Hukum Islam (studi kasus Pasar Sapi Nglangon, Dusun Kelud, Kecamatan Sragen, Kabupten Sragen)*”. Dalam skripsi ini mengkaji tentang interaksi komunikasi antara belantik dan penjual kambing lebih spesifik mendiskripsikan proses jual beli menggunakan isyarat, baik secara verbal dan non verbal.
2. Pada Skripsi Nenih Nur Hasanah, Mahasiswi Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2012 dengan judul “*Tinjauan Hukum*

Islam Terhadap Praktik Akad Nikah Menggunakan Isyarat bagi Mempelai Tunawicara (studi kasus KUA Kecamatan Sewon Bantul)". Dalam skripsi ini mengkaji tentang praktik pelafalan ijab qabul tidak mendatangkan juru bicara namun dengan menggunakan isyarat dan mendatangkan para saksi yang memahami makna dari isyarat tersebut.

Dengan demikian, persamaan dari kedua penelitian terdahulu adalah tentang pola-pola komunikasi yang mencakup proses dan tema yang terkandung dalam interaksi komunikasi baik secara verbal dan nonverbal. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yakni selain mengkaji penggunaan isyarat dalam transaksi jual beli, serta mengkaji apakah sah transaksi penggunaan isyarat dalam jual beli yang digunakan antara penjual dan makelar dalam menentukan harga dalam pandangan Hukum Islam.

Dengan demikian, peneliti berusaha menemukan relevansinya, karena penulis lebih terfokus kepada pandangan penjual dan pembeli yang melakukan transaksi jual beli melalui jasa makelar yang cara berkomunikasi antara makelar dengan penjual menggunakan isyarat dalam menentukan harga.